

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 12 2014 adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karanggondang, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang kurang mampu dalam memberikan bantuan, pembinaan, pelatihan serta pemberdayaan tidak nampak adanya pembangunan sosial yang di lakukan pemberian bantuan terhadap warga miskin atau yang belum sejahtera.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya

Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan, sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana

Desa (ADD) adalah untuk Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi dan Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pembangunan infrastruktur.

Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung program unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan produk unggulan dengan mengutamakan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Pembangunan Masyarakat Desa Karanggondang diarahkan untuk pembangunan desa yang partisipatif, terpadu dan berkelanjutan serta tepat guna dan berdaya guna. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan jugasebaliknya

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (penelitian di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara.
2. Faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara.
2. Bagaimana Peran Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara.
3. Faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara

I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Menganalisis apakah pengelolaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai prosedur yang telah ada.
2. Menganalisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara.
3. Menganalisis Faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara

I.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi penulis maupun bagi pihak terkait yaitu adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara apakah penyaluran Alokasi Dana Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di daerahnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Karanggondang agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya atas bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.

I.6. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian, sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori tentang pembangunan pedesaan, pembiayaan pembangunan pedesaan, tata kelola pembangunan pedesaan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan validasi data

BAB IV. Hasil dan Analisis

Bab ini menguraikan gambaran umum dan pembahasan hasil penelitian

BAB V. Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian